



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xx, RT.070
RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, RT.020
RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0588/052/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta,

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Anindita Keisha Azahra binti Rian Agustian (Purwakarta, 27 September 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214016709170001, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

2) Muhammad Daniyal bin Rian Agustian (Purwakarta, 15 Mei 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011505210003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut;

b. Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon;

c. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/15/KESBANG tertanggal 12 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Rian Agustian bin M. Yuliana) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ilah Hayati binti Alimin) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rian Agustian Nomor 800/10/Trantib tertanggal 12 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0588/052/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Purwakarta xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xx, RT.070 RW.007, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Kakak Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anindita Keisha Azahra binti Rian Agustian (Purwakarta, 27 September 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214016709170001, dan Muhammad Daniyal bin Rian Agustian (Purwakarta, 15 Mei 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011505210003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut, Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xx, RT.070 RW.007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2017;

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anindita Keisha Azahra binti Rian Agustian (Purwakarta, 27 September 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214016709170001, dan Muhammad Daniyal bin Rian Agustian

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purwakarta, 15 Mei 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011505210003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut, Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 06 Februari 2024 yang dibacakan di
Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut, Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama dua tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anindita Keisha Azahra binti Rian Agustian (Purwakarta, 27 September 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214016709170001, dan Muhammad Daniyal bin Rian Agustian (Purwakarta, 15 Mei 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011505210003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak bulan November 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut, Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 09 Juli 2017, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anindita Keisha Azahra binti Rian Agustian (Purwakarta, 27 September 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214016709170001, dan Muhammad

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniyal bin Rian Agustian (Purwakarta, 15 Mei 2021 / umur 2 tahun), NIK 3214011505210003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa sejak bulan November 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana Pemohon tiba-tiba didatangi oleh penagih hutang dan berakibat Pemohon kewalahan yang menutupi hutang tersebut, Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon, dimana Pemohon melihat Termohon sedang jalan berdua dengan PIL tersebut dan sudah diakui oleh Termohon dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak hal, dan kurang baik dalam hal komunikasi, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon terbilang cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka membebaskan seluruh biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)